

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

PEMENUHAN PRINSIP *INBEZITSTELLING* DALAM PELAKSANAAN GADAI SAHAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

OLEH

John Daniel Hamonangan

NPM : 2010200322

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : John Daniel H Tampubolon

NPM : 2010200322

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PEMENUHAN PRINSIP *INBEZITSTELLING* DALAM PELAKSANAAN GADAI SAHAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Apabila seandainya di kemudian hari ternyata terbukti bahwa saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Agustus 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Nama : John Daniel H Tampubolon

NPM : 2010200322

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pemenuhan prinsip *inbezitstelling* dalam pelaksanaan gadai saham perseroan terbatas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis-normatif.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), gadai merupakan bentuk jaminan terhadap benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Satu hal yang menjadi ciri khas gadai dan juga menjadi syarat yang harus dipenuhi demi sahnya suatu gadai, adalah pemenuhan prinsip *inbezitstelling*. Prinsip ini terdapat pada Pasal 1152 KUHPerdata, yang pada intinya menyatakan bahwa benda yang menjadi obyek gadai tersebut, harus lepas dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai.

Dewasa ini, salah satu benda bergerak tidak berwujud yang sering dijadikan obyek gadai adalah saham perseroan terbatas. Penting untuk dipahami terlebih dahulu, bahwa saham bukanlah suatu benda yang memberikan manfaat kepada pemiliknya berdasarkan nominal atau nilai materiil dari saham itu saja, namun saham juga memberikan manfaat atau nilai dengan memberikan hak-hak kepada pemiliknya. Salah satu hak yang paling esensial adalah hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 60 ayat (2) UU PT menyatakan bahwa saham perseroan terbatas dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia, selama tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Lebih lanjut, terdapat ketentuan dalam Pasal 60 ayat (4) UU PT menyatakan, bahwa hak suara dari saham yang digadaikan tetap berada pada pemegang saham dan tidak dapat dialihkan kepada penerima gadai. Dengan adanya ketentuan tersebut, prinsip *inbezitstelling* dalam gadai saham menjadi tidak dapat dipenuhi, dan kecocokan lembaga jaminan gadai untuk diterapkan terhadap saham sebagai obyeknya juga menjadi permasalahan tersendiri.

KATA PENGANTAR

Penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Yesus Kristus, atas segala berkat dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi ini yang berjudul **“PEMENUHAN PRINSIP *INBEZITSTELLING* DALAM PELAKSANAAN GADAI SAHAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”** dapat selesai tepat waktu.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan selama Penulis menjalani masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Johan H. Tampubolon (ayah dari Penulis), Fanny R. Sihombing (ibu dari Penulis), Yohanna E. Tampubolon (adik kandung dari Penulis), yang telah memberikan dukungan yang begitu besar kepada Penulis, serta atas kesabaran dan kepercayaan mereka kepada Penulis.
2. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN selaku dosen pembimbing dari Penulis, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk membimbing Penulis, serta telah membagikan ilmunya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terealisasikan.
3. Teman-teman “paviliun” (Hashfi, Andrew, Tyas, Hugo, Dicky, Michael, dan Daniel) atas segala suka cita, cerita, serta seluruh bentuk dukungan yang telah mereka berikan.
4. Ray Andrew M. Panjaitan, adik kelas yang baik.
5. Rekan-rekan di Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN) FH UNPAR
6. Ibu Maria Ulfah, Ibu Nalya, dan Kak Nefa yang seringkali mengingatkan Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin dan serius dalam menjalani hidup.

Demikanlah kata pengantar dari Penulis. Tuhan memberkati kita semua.

Bandung, 2017

John Daniel H. Tampubolon

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Identifikasi Masalah	5
I.3 Tujuan Penelitian.....	5
I.4 Metode Penelitian.....	5
I.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II Tinjauan terhadap Konsep Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	8
II.1 Pengertian Hukum Jaminan	8
II.2 Pengertian dan Dasar Hukum Gadai dalam KUHPerdata	10
II.3 Subyek & Obyek Gadai.....	11
II.4 Pengikatan Gadai.....	13
II.5 Eksekusi Gadai	15
BAB III Tinjauan terhadap Saham dan Ketentuan Penjaminan Saham Perseroan Terbatas dalam Sistem Hukum di Indonesia	19
III.1 Pengertian Saham dan Pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	20
III.2 Kewajiban Perseroan untuk Menyimpan Daftar Pemegang Saham& Daftar Khusus Sebagai Salah Satu Syarat dari Gadai Saham	22
III.3 Hak yang Dimiliki oleh Pemegang Saham	23
III.4 Klasifikasi Saham.....	25
III.5 Pengaturan Gadai Saham	26
BAB IV Pelaksanaan serta Permasalahan Gadai Saham Perseroan Terbatas	32
IV.1 Apakah Penggadaian Saham Menurut Ketentuan UU PT, telah Bertentangan dengan Konsep Dasar Gadai yang Bersumber dari KUHPerdata?	32
IV.2 Apakah Pelaksanaan Gadai Saham Berdasarkan UU PT telah Memenuhi Salah Satu Unsur Gadai, yakni <i>Inbeztstelling</i> ?	35
IV.3 Dari Perspektif Hukum Perusahaan, Hukum Pasar Modal, serta Aktivitas Bisnis, Permasalahan Apa Saja yang akan Timbul Apabila Gadai Terhadap Saham Perseroan terus Terjadi?	36
BAB V Kesimpulan dan Saran.....	38
V.1 Kesimpulan.....	38
V.2 Saran	41
Daftar Pustaka	43

BAB I

Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Jaminan kebendaan, dalam hal ini gadai dan hipotik yang merupakan bagian dari Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), sebagai suatu hak kebendaan, yang pada dasarnya menganut sistem tertutup atau limitatif. Dikatakan “pada dasarnya”, karena seiring perkembangan hukum di Indonesia, telah tercipta lembaga jaminan baru di luar KUHPerdata seperti fidusia.¹

Gadai, sesuai dengan rumusan dalam Pasal 1150 KUHPerdata, merupakan bentuk jaminan terhadap benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.² *Pandrecht* atau hak gadai bersifat aksesoir, yang artinya adalah hak tersebut timbul sebagai pelengkap dari suatu perjanjian pokok yang dalam hal ini perjanjian utang piutang.³ Gadai berfungsi sebagai sarana agar kreditur memperoleh rasa aman dan keyakinan bahwa adanya jaminan yang lebih baik atas piutangnya, serta sebagai sarana untuk mengambil pelunasan atas suatu utang, apabila debitur wanprestasi.⁴

Untuk terpenuhinya suatu gadai atas obyek tertentu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah, bahwa benda yang menjadi obyek gadai tersebut, harus lepas dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Apabila obyek gadai tersebut tidak berada pada kekuasaan penerima gadai atau kreditur, maka menurut Pasal 1152 KUHPerdata, gadai atas benda tersebut telah hapus. Konsep tersebut dikenal juga

¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

² Salim HS, *Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 37-38.

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermesa, 1985), hlm. 79.

⁴ *Supra* Note 1, hlm. 97.

dengan istilah *inbezitstelling* (bersifat riil, harus diserahkan kepada kekuasaan kreditur).⁵

Dewasa ini, pelaku bisnis yang banyak di antaranya merupakan suatu perseroan terbatas, guna memperoleh suatu kredit, menggadaikan saham dari perseroan tersebut kepada pihak krediturnya. Saham perseroan sendiri diklasifikasikan sebagai benda bergerak namun tidak berwujud menurut ketentuan undang-undang.⁶ Hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), yang menyatakan:

(2) “Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.”

Terhadap gadai atas saham perseroan tersebut, keunikan saham sebagai suatu benda bergerak yang tidak berwujud, harus dikaji terlebih dahulu. Saham bukanlah suatu benda yang memberikan manfaat kepada pemiliknya berdasarkan nominal atau nilai materiil dari saham itu saja. Saham perseroan memberikan hak-hak terkait perseroan terbatas tersebut kepada pemilik saham.⁷ Berdasarkan ketentuan dalam UU PT, hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham antara lain; menghadiri dan menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), serta memperoleh dividen.⁸

Permasalahan yang timbul dari praktik gadai saham ini pada pokoknya ditimbulkan oleh ketentuan dalam Pasal 60 ayat (4) UU PT, yang menyatakan bahwa:

(4) “Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.”

Sementara terhadap hak yang lainnya, hak untuk memperoleh dividen, tidak diatur secara spesifik dalam UU PT. Selain itu, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa

⁵ *Supra* Note 1, hlm. 102.

⁶ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 52.

⁷ Zaeni Asyhadie & Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 90.

⁸ *Id.*, hlm. 90-91.

terhadap hak untuk memperoleh dividen, tidak ada keharusan bahwa dividen yang akan diperoleh juga termasuk dalam satu kesatuan obyek gadai yang berupa saham tersebut.⁹ Dengan kata lain, tidak ada kejelasan mengenai hak untuk memperoleh dividen dari saham yang digadaikan; bisa saja tetap menjadi hak dari pemilik saham yang sebenarnya atau pemberi gadai. Praktik pelaksanaan gadai saham perseroan terbatas yang didasarkan pada ketentuan dalam UU PT tersebut, bertentangan dengan konsep *inbezitstelling* dalam KUHPerdara dan hakikat gadai sebagai jaminan kebendaan, sehingga dapat menimbulkan masalah-masalah yang akan Penulis uraikan dalam bab-bab selanjutnya.

Yang pertama, Penulis akan menjabarkan terlebih dahulu pertentangan antara gadai saham menurut UU PT dengan konsep *inbezitstelling* dalam KUHPerdara. Pada prinsipnya, obyek gadai tersebut harus lepas dari kekuasaan pemberi gadai, yakni pemilik saham, serta beralih kepada pemegang gadai, dalam hal ini kreditur.

Saham, dengan keunikan serta hak-hak yang dimiliki oleh pemiliknya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak bisa beralih sepenuhnya dari kekuasaan pemilik saham sebagai pemberi gadai kepada kreditur. Hal tersebut dikarenakan UU PT menyatakan bahwa hak suara dari saham yang digadaikan, tetap berada pada pemilik saham yang sebenarnya, dan hak untuk memperoleh dividen terhadap saham yang digadaikan, juga mungkin saja tetap berada pada diri pemilik saham atau pemberi gadai.

Melihat sejarah dan konsep dasar dari gadai, jelas terdapat pertentangan. Terdapat *arrest Hoge Raad* nomor HR 23-12-1926 N.J 1927 No. 443, yang duduk perkaranya mengenai penggadaian suatu barang yang berada di dalam sebuah gudang, namun kunci gudang tersebut tidak hanya dimiliki oleh penerima gadai, namun dimiliki juga oleh pemberi gadai. *Hoge Raad* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terhadap situasi seperti itu, maka gadai dinyatakan hapus, dikarenakan pemberi gadai masih

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 275.

memiliki akses terhadap obyek gadai tersebut.¹⁰

Pitlo juga berpendapat sama dengan pertimbangan dalam *arrest* tersebut. Pitlo menyatakan bahwa, pemberi gadai masih berkuasa atas suatu obyek gadai, apabila ia dapat menikmati obyek gadai tersebut.¹¹ A.J.N Kunst juga menyatakan, bahwa gadai benda bergerak (surat utang/*schuldbrieven*, efek), tidak berkekuatan hukum apabila benda tersebut tidak diberikan kepada kreditur terkait.¹² Berdasarkan *arrest* dan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa agar terpenuhinya suatu gadai, maka obyek gadai tersebut harus seutuhnya terlepas dari kekuasaan pemberi gadai,¹³ serta tidak dapat dinikmati oleh pemberi gadai (dalam hal ini pemilik saham).

Selain itu, pelaksanaan gadai saham sesuai dengan ketentuan UU PT, telah bertentangan dengan hakikat gadai sebagai jaminan itu sendiri, yaitu memberikan rasa aman kepada kreditur akan pelunasan utang oleh debitur, apabila debitur wanprestasi. Apabila debitur akhirnya wanprestasi, tentunya saham perseroan yang merupakan obyek gadai, akan dieksekusi untuk melunasi utang tersebut. Saat akan dilaksanakan eksekusi, nilai saham perseroan yang digadaikan tersebut mungkin saja menurun. Yang menjadi masalah, nilai saham tersebut bisa saja menurun akibat kesalahan dari pemegang saham (pemberi gadai) dalam menjalankan perannya sebagai pemegang / pemilik saham yang masih memiliki hak suara dalam RUPS.

Oleh karena terdapat permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul sesuai uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian Hukum dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PEMENUHAN PRINSIP *INBEZITSTELLING* DALAM PELAKSANAAN GADAI SAHAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 278-280.

¹¹ *Supra* Note 10, hlm. 281.

¹² *Supra* Note 10, hlm. 282-283.

¹³ *Supra* Note 1, hlm. 106.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, Penulis beranggapan terdapat 3 (tiga) permasalahan, yaitu:

1. Apakah penggadaian saham menurut ketentuan UU PT, bertentangan dengan konsep dasar gadai yang bersumber dari KUHPerdata?
2. Apakah pelaksanaan gadai saham berdasarkan UU PT telah memenuhi salah satu unsur gadai, yakni *inbezitstelling*?
3. Dari perspektif hukum perusahaan, hukum pasar modal, serta aktivitas bisnis, permasalahan apa saja yang akan timbul apabila gadai terhadap saham perseroan terus terjadi?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Memperdalam wawasan mengenai hukum perdata, hukum jaminan, hukum perusahaan, dan hukum pasar modal.
3. Memberikan solusi terkait penjaminan saham dari perseroan terbatas.

I.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan Penulis gunakan, adalah metode penelitian yuridis-normatif. Penulis akan mengkaji ulang serta memperhatikan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan (KUHPerdata dan UU PT), asas hukum, putusan pengadilan, teori-teori, doktrin, serta sistematika hukum.¹⁴ Metode penelitian ini juga berfokus pada elaborasi data sekunder.¹⁵ Berdasarkan kajian Penulis, pada akhirnya juga terdapat kemungkinan bahwa Penulis akan memberikan proposal perubahan terhadap hukum positif yang berlaku.

¹⁴ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 73.

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 15.

Bahan kajian dan sumber hukum yang akan Penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

1. Sumber Hukum Primer:
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

2. Sumber Hukum Sekunder:
 - Literatur Hukum tentang Jaminan Kebendaan
 - Literatur Hukum Perikatan
 - Literatur Hukum Perusahaan
 - Putusan Pengadilan
 - Jurnal hukum

3. Sumber Hukum Tersier
 - Kamus dan Tesaurus Hukum
 - Artikel internet

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, Penulis akan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Berisi pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan terhadap Konsep Gadai dalam KUHPerdato

Dalam bab ini, akan dibahas teori-teori mengenai konsep gadai dalam KUHPerdato. Pembahasan tersebut mencakup materi-materi seperti definisi gadai, obyek gadai,

sejarah dan hakikat gadai, pembahasan mengenai konsep benda bergerak, serta eksekusi terhadap obyek gadai.

Bab III: Tinjauan terhadap Saham dan Ketentuan tentang Penjaminan Saham Perseroan Terbatas dalam Sistem Hukum di Indonesia

Akan dibahas mengenai sejarah lahirnya konsep saham dan perkembangannya sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, nilai ekonomisnya, pengaturan tentang penjaminan saham dalam UU PT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Bab IV: Pelaksanaan serta Permasalahan Gadai Saham Perseroan Terbatas

Dalam bab ini akan diuraikan analisis dan jawaban terhadap permasalahan yang telah Penulis rumuskan di atas. Untuk menjawab permasalahan tersebut, akan dibahas juga mengenai mekanisme pelaksanaan penggadaian suatu saham dari perseroan terbatas, eksekusi, serta permasalahan-permasalahan yang telah dijumpai maupun yang berpotensi terjadi dalam praktik.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Penulis akan membuat kesimpulan dari seluruh materi dari tulisan ini. Terhadap seluruh analisis dan kesimpulan, Penulis akan memberikan saran yang tepat dengan materi pembahasan dalam tulisan ini.